bank konvensional memberikan imbalan kepada nasabah berupa bunga pada bank syariah berupa bagi hasil.

Salah satu produk dari bank syariah adalah sistem bagi hasil yang merupakan bentuk kerjasama antara bank, nasabah dan pengusaha. Sistem bagi hasil menerapkan prinsip pembagian keuntungan yang besarnya masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Jika ada kerugian akan ditanggung bank jika hal itu terjadi bukan karena kelalaian pengusaha seusai dengan prinsip mudharabah atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan prinsip musyarakah. Kontribusi ekonomi lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kemampuannya melakukan produksi maupun manajerial kelembagaan secara efektif. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar lembaga keuangan syariah mampu menyalurkan dananya kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal. Maka untuk meluaskan dan memasyarakatkan lembaga keuangan syariah saat ini mulai banyak beroperasi BMT (Baitul Maal Wattamwill). BMT ditujukan untuk membantu masarakat ekonomi menengah kebawah yang kebutuhan modalnya relatif kecil. Selama ini para pengusaha kecil kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank, dan solusinya adalah dengan adanya BMT.

Data per November 2004 menurut BI prosentase produk bank syariah yaitu murabahah 66,3 %, mudharabah 17,4 %, musyarakah 10,9 %, istishna 2,8 %, dan lainnya 2,6%. Bank Syariah kesulitan menerapkan produk musyarakah secara konsekuen walaupun sebenarnya resiko mudharabah lebih tinggi dibandingkan dengan musyarakah karena dalam mudharabah modal 100% dari bank sehingga bila usaha tersebut mengalami kerugian akan ditanggung oleh bank

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian dari pengoperasian sampai perlakuan akuntansi terhadap produk musyarakah pada BMT Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna (Jogjatama), BMT Rizky Mulia, BMT Rizqi Barokah dengan prinsip syariah dan standar akuntansi syariah yaitu PSAK No. 59.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan dan bagi para permerhati syariah sebagai bahan penelitian maupun pengetahuan untuk mengetahui studi penerapannya dalam lembaga keuangan syariah mikro.
2. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian kinerja BMT terutama produk musyarakah dengan PSAK No. 59 dan prinsip syariah.

1.5. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal dari skripsi ini terdiri dari halaman judul, nota pembimbing, lembar pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian isi terdiri dari lima bab. Tiap bab terdiri dari sub-sub bab :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai : latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang menjadi dasar dalam pemecahan masalah yang mencakup : pengertian Operasi, Akuntansi syariah, pengertian BMT, musyarakah, teknik pembukuan akuntansi syariah, serta mengenai teori dalam pedoman PSAK No. 59.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini dipaparkan mengenai : jenis-jenis penelitian, jenis-jenis data, obyek penelitian, dan analisis data.

BAB IV Data dan Analisis

Merupakan evaluasi produk musyarakah dari pengoperasian sampai perlakuan akuntansi pada lembaga keuangan syariah mikro dengan prinsip syariah dan standar akuntansi syariah yang termuat dalam PSAK no. 59

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

Wujud pertanggung jawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam konteks aplikasi Akuntansi mengandung 2 pengertian yaitu pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan akan merugikan masyarakat (pemakai), kedua kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika (syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangunan Akuntansi modern menuju pada bangunan Akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan, contohnya dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandasi dengan nilai kebenaran. Kebenaran akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

2.4. BMT (Baitul Maal Wat Tamawil)

2.4.1. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul maal* adalah lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh dan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran (Heri Sudarsono, 2003 : 85) :

a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah.

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil dan aktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro. Misalnya melakukan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyakat umum.
c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir dengan cara BMT harus mampu melayani masyarakat dengan lebih baik. Misalnya : dengan tersedianya dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Misalnya BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut (Heri Sudarsono, 2003 : 86)

a. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai ke-Islaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai ke-Islaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian (usroh).
b. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah - masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.
c. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Maka setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.
d. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. (*Al-Qordhul Hasan*)

d. Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan / kerugian yang disepakati.

1) *Al-Musyarakah*

2) *Al-Mudharabah*

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

1) *Pembiayaan Al-Murabahah (MBH)*

2) *Pembiayaan Al-Bai'Bitsaman Ajil (BBA)*

3) *Pembiayaan Al-Mudharabah (MDA)*

4) *Pembiayaan Al-Musyarakah (MSA)*

1. Pelayanan Zakat dan Shadaqoh

a. Penggalangan dana *Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS)*

1) Zis Masyarakat

1) KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
2) P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai 10.000.000,00 atau lebih besar mencapai Rp. 20.000.000,00 untuk segera memulai langkah operasional. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber-sumber lainnya.
3) Atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20 sampai 44 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp. 20.000.000,00 atau minimal Rp. 5.000.000,00
4) Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3 sampai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT.
5) Melatih 3 calon peserta (minimal pendidikan D3 dan lebih baik SI) dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK Propinsi atau Kabupaten / Kota.
6) Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.
7) Menjalankan bisnis operasi BMT secara professional dan sehat.

2.5.2. Landasan Syariah

a. Al Qur'an

"... maka mereka berserikat pada sepertiga..."(Qs. An Nissa': 12)

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh."(Qs. Shaad: 24)

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT..."(Qqs. Al Jumuah: 10)

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..."(Qs. Al Baqarah: 198)

Surat An Nissa': 12 dan Shaad: 24 menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Surat Al Jumuah: 10 dan Al Baqarah: 198 tersebut berisi dorongan bagi kaum muslimin untuk melakukan usaha.

b. Al Hadist

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rosulullah SAW bersabda, "Sesungguhya Allah Azza wa Jalla berfirman,'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab Al Buyu, daan Hakim)

2.5.3. Rukun Musyarakah

a. Ucapan (sigot), penawaran (ijab) dan penerimaan (qobul)

b. Pihak yang berkontrak

c. Obyek kesepakatan-kesepakatan modal dan kerja

b. Pada saat BMT menyerahkan aktiva non-kas kepada *syirkah*

1). Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku :

Db. Pembiayaan *Musyarakah*
Kr. Kerugian penyerahan aktiva
Kr. Aktiva non-kas

2). Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku :

Db. Pembiayaan *musyarakah*
Kr. Aktiva non-kas
Kr. Keuntungan penyerahan aktiva

c. Pengeluaran biaya dalam rangka akad *musyarakah*

Db. Uang muka dalam rangka akad musyarakah
Kr. Kas / Kliring

d. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *musyarakah*

1). Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *musyarakah*

Db. Biaya akad *musyarakah*
Kr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*

2). Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*

Db. Pembiayaan *Musyarakah*
Kr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*

e. Penerimaan pendapatan / keuntungan *Musyarakah*

Db. Kas/Rekening *syirkah*/Kliring
Kr. Pendapatan / Keuntungan *musyarakah*

f. Pengakuan kerugian *Musyarakah*

Db. Kerugian *musyarakah*
Kr. Pembiayaan *musyarakah*

g. Penurunan / pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra *musyarakah* lainnya.

Db. Kas / Rekening *syirkah*
Kr. Pembiayaan *musyarakah*

h. Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalainan atau penyimpangan mitra *musyarakah.*

Db. Piutang mitra jatuh tempo
Kr. Pembiayaan *musyarakah*

i. Pengambilan modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

Db. Aktiva non-kas
Db. Kerugian penyelesaian pembiayaan *musyarakah*
Kr. Pembiayaan *musyarakah*

j. Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis

Db. Aktiva non-kas
Kr. Keuntungan penyelesaian pembiayaan *musyarakah*
Kr. Pembiayaan *musyarakah*

2.7. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 59

2.7.1. Aspek Definisi

Difinisi merupakan suatu pengertian atas suatu nama atau istilah yang menggambarkan fungsi dan konsekuensi dari fungsi tersebut sebagai hak atau kewajiban pihak BMT atau pihak lain. Berdasarkan suatu definisi BMT dapat memasukkan unsur-unsur dari laporan keuangan kedalam kelompok yang sesuai.

2.7.2. Aspek Pengakuan

Pengakuan bagi hasil berdasar prinsip musyarakah adalah mengacu pada perlakuan pengakuan bagi hasil pada BMI. Pada BMI pendapatan bagi hasil dan margin digolongkan sebagai non-performing asset dan diakui pada saat kas diterima (*cash basis*). Pengakuan pendapatan BMT pada dasarnya adalah secara *acrual basis* kecuali untuk aktiva produktif yang digolongkan sebagai non performing, yaitu aktiva yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet menurut kriteria BI, akan diterapkan pengakuan dengan cash basis (Lapoliwa, 1993 ; 262).

2.7.3. Aspek Pengukuran

Pengukuran adalah penentuan angka satuan pengukuran terhadap suatu obyek untuk menunjukkan makna tertentu obyek itu, dapat berupa transaksi / kejadian, barang, jasa dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut maka pengukuran berarti proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan L/R dengan demikian pengukuran merupakan suatu tahapan yang harus dilalui sebelum penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan.

2.7.4. Aspek Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah informasi dalam periode berjalan.

c). Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai data yang ada pada perusahaan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.3. Jenis-jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyek yang akan diteliti, baik datang langsung ke obyek maupun melalui angket (Algifari, 1997). Maka data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data umum dan data khusus yang diperoleh dengan cara datang lansung ke obyek penelitian.

1). Data Umum

a). Struktur organisasi perusahaan

b). Prosedur pengajuan pembiayaan *musyarakah*

c). Contoh akad *musyarakah*

2). Data Khusus

Berupa metode dan catatan akuntansi dalam pemberian pembiayaan, antara lain berupa data :

1). Laporan Keuangan

2). Pembukuan, jurnal pencatatan Akuntansi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga (Algifari, 1997). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari LP3EIFE-UII yaitu berupa data tentang jumlah, nama dan alamat BMT yang terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4. Objek Penelitian

Mengingat adanya keterbatasan dana dan waktu maka objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya 5 BMT yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna (Jogjatama), BMT Rizky Mulia, dan BMT Rizqi Barokah.

Tabel 3.1. Daftar BMT dan Alamat yang Digunakan Untuk Penelitian

No.	Nama BMT	Alamat
1.	BMT Beringharjo	Komplek Masjid Mutaqien Pasar Beringharjo, jalan Papringan selatan pasar Beringharjo, Yogyakarta.

2.	BMT Al Ikhlas	Jalan Raya Magelang km. 5 N0. 119 Yogyakarta.
3.	BMT Taruna	Jalan Nyi Ahmad Dahlan no. 5 Yogyakarta.
4.	BMT Rizky Mulia	Jalan Nusa Indah no. 164 Condong Catur, Sleman, Yogyakarta.
5.	BMT Rizqi Barokah	Jalan Samas, Kregan, Tirtomulyo, Kretek, Bantul, Yogyakarta,

3.5. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan dari pengoperasian sampai perlakuan akuntansi produk musyarakah yang diterapkan lembaga keuangan syariah mikro dengan prinsip syariah dan ketentuan yang termuat dalam PSAK No. 59. Hal yang dianalisis adalah kebijakan, strategi pemasaran produk musyarakah, akad musyarakah, perlakuan akuntansi musyarakah dari aspek definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

a. Analisis kebijakan

Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui, yang pertama apakah BMT tersebut mempunyai produk musyarakah, yang kedua porsi musyarakah terhadap produk BMT yang lain. Jadi dalam analisis kebijakan ini tidak ada tolok ukurnya sehingga tidak dibandingkan.

b. Analisis strategi pemasaran produk musyarakah

Analisis strategi produk musyarakah dilakukan dengan cara membandingkannya dengan prinsip syariah. Bagaimana strategi pemasaran produk musyarakah pada BMT yang diteliti dan apakah hal itu sudah sesuai dengan prisip syariah.

c. Analisis akad musyarakah

Dilakukan dengan cara membandingkan akad musyarakah yang digunakan pada BMT yang diteliti dengan prinsip syariah dan PSAK no. 59.

d. Analisis perlakuan akuntansi

Analisis perlakuan akuntansi mencakup aspek definisi, aspek pengakuan, aspek pengukuran, aspek penyajian dan pengungkapan dibandingkan dengan PSAK no. 59.

Murabahah 12.3%, Mudharabah 10,199%, dan lainnya 0,005% . Prosentase produk pada BMT Rizky Mulia yaitu musyarakah 44,9%, Bai'Bitsaman Ajil (BBA) 17%, murabahah 37,99%, Ijarah 0,7% dan mudharabah 0,4%. Pada BMT Rizqi Barokah musyarakah juga merupakan produk andalan, tetapi penulis tidak mendapatkan data pastinya.

Tabel 4.2. Komposisi pembiayaan yang diberikan per Mei 2005

No.	Jenis Pembiayaan	Nama BMT				
		BD Beringharjo	Al Ikhlas	Taruna	Rizky Mulia	Rizqi Barokah
1.	Musyarakah	77,13 %	50,45 %	77,45 %	44,90 %	
2.	Mudharabah	-	-	10,20 %	0.4 %	-
3.	Piutang Murabahah	21,57 %	47,11 %	12,30 %	37,99 %	
4.	Piutang Istishna	-	-	-	-	-
5.	Lainnya	1,3 %	2,44 %	0,005 %	17,07 %	

Data diolah sendiri

Tabel 4.3. Komposisi Pembiayaan pada Bank Syariah menurut BI

No.	Jenis Pembiayaan	Tahun 2003	Tahun 2004
1.	Musyarakah	5.5 %	10,9 %
2.	Mudharabah	14.4 %	17.4 %
3.	Piutang Murabahah	71.5 %	66,3 %
4.	Piutang Istishna	5.4 %	2,8 %
5.	Lainnya	3.2%	2,6 %

Sumber : data laporan BI

Pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna. BMT Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah telah sesuai dengan PSAK No. 59 karena pada BMT tersebut pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar yang dibayarkan dan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah tetapi diakui sebagai biaya administrasi.

4.9. Analisis Aspek Pengungkapan dan Pelaporan

Hal-hal yang harus diungkapkan menurut PAPSI :

a. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan kas/non kas, modal mitra, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
b. Jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
c. Jumlah pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstruturisasi selama periode berjalan.
d. Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata (*yield*).
e. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum.
f. Kebijakan, manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah.
g. Besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi.
h. Saldo pembiayaan musyarakah yang sudah dihentikan.
i. Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah
j. Ihktisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran pembiayaan musyarakah yang telah dihapusbukukan dan saldo penyisihan pada akhir tahun.

Laporan keuangan lengkap menurut PSAK No. 59 yaitu

a. Laporan posisi keuangan (neraca)
b. Laporan laba rugi
c. Laporan arus kas
d. Laporan perubahan ekuitas
e. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat.

f. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemeggang amanah dana sosial yang dikelola secara terpisah
g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqoh
h. Laporan sumber dan penggunaan *qardhul hasan.*

Pernyataan PAPSI mengenai aspek pengungkapan umum dalam laporan keuangan tersebut sangat luas karena pengungkapan ini ditujukan untuk menyediakan informasi material yang mencukupi, relevan dan andal bagi para pemakainya. BMT merupakan suatu usaha baru dimana skala usanya berada di bawah bank umum karena memang BMT ditujukan untuk pedesaan dan golongan ekonomi kecil menengenah.

Hal-hal yang belum terpenuhi dalam aspek pengungkapan adalah belum adanya kebijakan-kebijakan perusahaan yang menyertai laporan keuangan yang disajikan. Jadi pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah tidak sesuai karena pada BMT tersebut aspek pengungkapan dan pelaporan belum disajikan secara lengkap.

e. Analisis aspek pengakuan

Pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah telah sesuai dengan PSAK No. 59 karena pada BMT tersebut pertama pembiayaan musyarakah diakui pada saat penyerahan tunai yaitu dengan mendebit pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas kecuali BMT Rizqi Barokah yaitu mendebit piutang dan mengkredit kas, yang kedua laba musyarakah diakui sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati dan tercantum dalam akad.

f. Analisis aspek pengukuran

Pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah telah sesuai dengan PSAK No. 59 karena pada BMT tersebut pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar yang dibayarkan dan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah tetapi diakui sebagai biaya administrasi.

g. Analisis aspek pengungkapan dan pelaporan

Hal-hal yang belum terpenuhi dalam aspek pengungkapan adalah belum adanya kebijakan-kebijakan perusahaan yang menyertai laporan keuangan yang disajikan. Jadi pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah tidak sesuai karena pada BMT tersebut aspek pengungkapan dan pelaporan belum disajikan secara lengkap.

5.3. Saran

a. BMT sebaiknya mengunakan PSAK No. 59 sebagai pedoman karena kinerja BMT sangat mirip dengan Bank Syariah sehingga PSAK No. 59 sesuai juga untuk BMT.

b. Untuk BMT Rizky Barokah segera membenahi sistem pencatatan akuntansinya seperti pencatatan realisasi musyarakah yang belum sesuai dengan PSAK no. 59 dan mengunakan komputer untuk melakukan pencatatan sehingga lebih tepat, akurat, dan cepat.

c. Merekrut mahasiswa KKN untuk membantu mitra seperti pelatihan pembukuan sederhana dan pelatihan manajemen, sehingga peranan BMT bisa terpenuhi dan tidak perlu mengeluarkan banyak dana.

d. Pola pembiayaan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang didasarkan atas ekspansi usaha yang menguntungkan maka diharapkan lebih ditingkatkan lagi dalam menilai kelayakan usaha atas dasar prinsip kehati-hatian.

e. Walaupun musyarakah terus mengalami peningkatan/kenaikan tetapi sebaiknya diperkuat lagi dengan akad perjanjian dalam bekerjasama dengan nasabah untuk menghindari kerugian.

f. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah akan lebih baik jika ditambah lagi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang yang lebih nyaman, tenaga teller yang profesional dan ramah.

g. Kepada para ulama maupun ekonom muslim semakin menyebarluaskan dan meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat khususnya umat Islam tentang operasional lembaga keuangan syariah baik berupa bank syariah maupun BMT.

h. Kepada masyarakat khususnya umat Islam hendaknya tetap arif dan bijaksana dalam menilai kelemahan yang terjadi dalam operasional BMT, sebab bagaimanapun juga persoalan kelemahan BMT tidak hanya terletak pada faktor pengelola BMT sendiri melainkan terletak pada sistem yang didalamnya terkait 3 unsur yaitu pemerintah, BMT dan masyarakat khususnya umat Islam.

_____, *Pengantar Akuntansi Syari'ah,* Gema Insani, Jakarta, 2001

Mulyadi, *Auditing 1*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Perwata Atmadja dan M. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992

Rasyid, Saifudin A. *Konsep Dasar BMT*, Republika Online, Desember 2001

Sabri, Nidal R., dan M. Hisaham Jabr (Terjemahan), *Etika Bisnis dan Akuntansi dalam Islam* : Teori dan Praktek dalam Sofyan Sayafi'i Harahap, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999

Suwardjono, *Seni Teori Akuntansi,* No. 3 Pokok-Pokok Pikiran Pator dan Littletor Tentang, *Prinsip Akuntansi Untuk Perseoran*, Yogyakarta : BEPE, 1986

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpektif Islam,*, Risalah Gusti, Surabaya, 2002

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah,* Djambatan, Jakarta, 2001

Tim penyusun PAPSI, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*, 2003